

UPAYA KEJAKSAAN MEMBERIKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA

Irene Svinarky

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam
Email: irene.svinarky.sh.mkn@gmail.com

Padrisan Jamba

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam
Email: padrisanjamba@puterabatam.ac.id

Abstrak

Di dalam kehidupan manusia pasti ditemui kegiatan yang berkaitan dengan hukum baik yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja dilakukan. Apabila terjadi masalah hukum pidana, tidak semua yang diselesaikan sampai ke tahapan pengadilan, karena ada upaya hukum lain yang disebut dengan *Restorative Justice (RJ)*, baik di tingkat kepolisian ataupun kejaksaan. *RJ* ini disepakati untuk dilaksanakan, agar membantu masyarakat yang tersangkut masalah pidana dapat menyelesaikan masalahnya tanpa harus menempuh proses panjang, tetapi yang perlu diingat tidak semua perkara pidana yang dapat diberikan *rj*. Oleh sebab itu, dengan keluarnya Perja No 15/2020, maka *rj* untuk perkara tertentu dapat membantu JPU dalam menghentikan penuntutan terhadap terdakwa. Tujuannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam memberikan *rj* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat bermasalah. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Kota Batam; Hasil penelitian yang penulis dapat bahas dalam upaya kejaksaan memberikan *rj* adalah: Kejaksaan memberikan *rj* kepada masyarakat dengan beberapa perkara saja yang sesuai dengan Perja Nomor 15/2020, karena tidak semua perkara yang dapat diberikan *rj*, namun pemberian *rj* ini juga menelaah beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan sesuai dengan aturan kejaksaan yang berlaku.

Kata Kunci: Upaya kejaksaan; Keadilan restoratif; Tindak pidana.

PENDAHULUAN

Sistem Hukum yang merupakan sistem norma-norma, Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma. Hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Sepemahaman dengan Mulyadi menyebutkan sistem hukum daam arti luas dengan tiga elemen yaitu struktural, substansi, dan budaya hukum, dimana ketiga elemen ini saling mempunyai korelasi yang erat (Mulyadi, 2010)

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan dikutip dari <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> dikutip pada Juma't tanggal 27 Oktober 2023. Apabila dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, peran kejaksaan sangat besar tanggungjawabnya dalam melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum, yang dimaksud seperti menghormati hak asasi manusia, memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan melindungi kepentingan umum <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> dikutip pada Juma't tanggal 27 Oktober 2023. Selain itu, badan yang melaksanakan putusan pidana (*ambtenaar eksekutif*) satu-satunya adalah kejaksaan. Selain peranannya dalam perkara pidana, administrasi Negara khususnya dapat mewakili pemerintah dalam urusan hukum perdata, urusan hukum perdata dan administrasi Negara juga merupakan bagian dari perannya kejaksaan yang di lihat pada <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> dikutip di Juma't tanggal 27 Oktober 2023. Contoh yang dapat penulis berikan bahwa suatu proses pidana biasa, dapat terjalin perdamaian antara pelaku kekerasan dan korban, dan korban telah memaafkan pelaku, yang berdampak merampas kekuatan untuk melaksanakannya. mengejar kasus-kasus yang timbul di bidang pidana dan berujung pada pembedaan.

Di kehidupan manusia, kehidupan berkelompok sering dikenal dengan sebutan makhluk sosial. Makhluk sosial sering juga membentuk sebuah komunitas dengan adanya kesamaan di antara mereka baik dalam visi, misi, hobi, suku dan lainnya. Biasanya yang melatarbelakangi komunitas ini adalah dengan wujud: membela diri dari ancaman binatang buas atau kelompok lain yang menyerang, keturunan, memenuhi kebutuhan hidup dan banyak lagi hal yang lain, maka oleh sebab itu timbullah tatanan yang mengaturnya yaitu hukum (Syah, 2017). Kejaksaan Batam melakukan upaya peradilan pidana seperti upaya pertama pada tahun 2022 terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atas nama Riadi, pria berusia 27 tahun yang disangkakan melakukan penganiayaan kepada Roma (Istrinya). Penuntutan terhadap kasus ini dihentikan karena telah terjadi proses perdamaian antara kedua belah pihak. Kejaksaan Batam proaktif menerapkan *restorative justice* dalam kasus ini, mengingat kasus pidana umum yang tergolong ringan serta tidak berdampak ke publik. Sebelum RJ ini ada, berdamai juga tetap dikedepankan oleh kejaksaan sebagai proses yang berjalan sebelum

Perja No 15 tahun 2020 keluar. Dengan keluarnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan perkara pidana ringan dapat diputus berdasarkan hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam memberikan RJ terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat bermasalah?

Manfaat Penelitian

Teoristis

Manfaat tulisan ini secara Teoristis dilakukan untuk:

Penelitian ini diharapkan memiliki dampak teoristis sebagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum, mahasiswa maupun para aktivis hukum sebagai bahan refrensi penulisan berikutnya di mata kuliah Ilmu hukum

Praktis

Manfaat yang penulis ingin sampaikan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu bentuk tulisan yang dapat mengedukasi masyarakat, dalam mengetahui penerapan hukum pada tahapan penyidikan di kejaksaan sudah mulai mengedepankan, menerapkan dan melaksanakan *ry* pada tindak pidana bermotif ringan.

2. Bagi Akademisi

Bahan acuan dalam memperkaya referensi terhadap bahan belajar-mengajar pada mata kuliah hukum pidana terutama penyelesaian perkara melalui asas pendekatan atau suatu asas hukum yang mengedepankan *ry* pada tindak pidana bermotif ringan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Di penelitian kali ini penulis dan tim menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan yuridis normatif dalam penelitian ini karena ingin menggambarkan mengenai RJ yang merupakan kewenangan dari Kejaksaan. Penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dan sering sekali dikonsepsikan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Book*) (Irwansyah, 2020: 100).

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini metode dalam pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan aturan yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Pengambilan data dilakukan melalui peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait, literatur buku, jurnal, kamus dan juga website resmi. Hal ini juga mengkaitkan dengan alasan mengapa menggunakan diksi tulisan bahasa Inggris tersebut di dalam teks hukum. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen hukum negara yang bersifat mengikat seperti:

1. **Bahan Hukum Primer** yang berasal dari dokumen pemerintah yang terkait topik yang akan dibahas sebagai berikut :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
 - c. Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - f. Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. **Bahan Hukum Sekunder** yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik-topik yang dibahas yaitu :
 - a. Jurnal-jurnal nasional;
 - b. Skripsi;
 - c. Buku yang berkaitan dengan kejaksaan
 - d. Buku yang berkaitan dengan metode penelitian.
3. **Bahan Hukum Tersier**, sumber bahan hukum, sifatnya tambahan untuk menjelaskan tambahan sumber primer dan sumber sekunder, berupa Kamus *Online* Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Belanda, *website* kejaksaan yang berkaitan dengan jurnal ini.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang mana metode ini lebih fleksibel (Irwansyah, 2020: 176) . Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran induktif. Cara berfikir dengan menggunakan sifat induktif dimulai berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan digeneralisasi sehingga memiliki sifat yang umum (Irwansyah, 2020: 347).

PEMBAHASAN

Upaya Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Memberikan RJ Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Bermasalah

Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam pelaksanaan *rj* adalah melaksanakan sidang di ruang mediasi tetapi ruangnya tidak dibuat secara khusus, namun dapat dikatakan bahwa Kejari Batam belum memiliki suatu ruangan khusus untuk sebagai fasilitator *rj*, dan dilakukan mediasi atau pertemuan secara kekeluargaan dikarenakan *rj* ini merupakan musyawarah untuk mufakat dan kurang lebihnya seperti itu sehingga dilakukan di ruang Kasi Pidum atau di ruang Ibu kajari. Penyelesaian masalah dengan menggunakan *rj* dilakukan oleh kejaksaan secara berjenjang baik Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi atau di Jampidum sendiri di Kejaksaan Agung di Jakarta dan semua di Ekspose dan yang menjadi penentu yang terakhir Jam Pidum Jakarta. Pelaksanaan *rj* tidak hanya dilakukan di Batam saja tetapi juga dilaksanakan di seluruh kejaksaan yang ada di Republik Indonesia

Banyak faktor yang menjadi penyebab utama yang melatar-belakangi terjadinya kekerasan terutama masalah ekonomi, status bahkan psikis. Pada 7 Februari 2022, Kejaksaan Negeri Batam melakukan penyidikan perdana terhadap kasus Riadi, 27 tahun. Pria tersebut memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Riadi melakukan penyaniayaan karena cemburu melihat istrinya menelpon dan chattingan sehingga sikap Riadi yang ringan tangan tersebut membuat istrinya tidak tahan dan melaporkan suaminya ke Polsek Bengkong (Fernando, 2022: 81)

Untuk kasus ini ancaman maksimalnya 2,8 tahun penjara, namun mengingat tersangka dan korban adalah suami istri, mereka juga mempunyai anak berusia 1,8 tahun yang tentunya sangat membutuhkan uang dan nafkah kata Kejaksaan Negeri Batam. Kepala Instansi Kejaksaan Negeri Batam (yang menjabat pada saat itu) yaitu bernama Bapak Polin Octavianus Sitanggung (Fernando, 2022: 13) mengatakan *rj* merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan dengan mengedepankan perdamaian antara pelaku dan korban, ternyata korban bersedia memaafkan sehingga bisa menghentikan penuntutan. Syarat *rj* selain damai, ada resiko menerima hukuman kurang dari 5 tahun dan tersangka belum pernah menjalani hukuman penjara, sehingga tujuan *rj* adalah menciptakan kedamaian dan ketenangan bagi semua pihak. Saat itu, Riadi mengaku lega bisa dibebaskan setelah mendekam selama 2 bulan di penjara, ia sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan jika ia melakukannya lagi, jelas ia akan menghadapi hukuman yang lebih berat.

Pasal 13 di dalam KUHAP menyebutkan bahwa jaksa sebagai penuntut umum yang telah diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan dalam penetapan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 137 lebih membahas mengenai penuntutan yang dilakukan oleh JPU. Dalam hal ini penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak

terdapat cukup bukti atau peristiwa yang ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum serta menuangkannya dalam surat ketetapan. Implementasi *rj* sudah pasti membutuhkan kreativitas Kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk lebih mengembangkannya sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di Litigasi. Kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan serta menumbuhkan strategi atau dengan lebih pendekatan yang berorientasi pada masalah yang ada dengan harapan maksimalnya *rj* ini walaupun dari Hukum Acara Pidana belum beroleh Justifikasi (Jonlar Purba, 2017).

Landasan hukum dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 Hakim yang mengatur bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan pidana penjara Kerugiannya sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekarang kurang dari 10 (sepuluh) juta rupiah per hari ini, Kejaksaan Negeri Batam untuk *rj* mendapat respon. Kejaksaan Batam untuk *rj* mendapat respon yang sangat positif yang dalam kasus ditanganinya adalah salah satunya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan *rj* ini dilakukan karena kepala keluarganya yang masuk penjara, sehingga istri kesulitan untuk menghidupi dirinya dan anak mereka karena si ayah sebagai yang mencari nafkah. Kita berharap dengan adanya *rj* ketika sudah balik ke rumah si ayah tidak lagi melakukan pelanggaran, karena jika melakukan pelanggaran atau di kemudian hari terjadi kekerasan berulang, otomatis *rj* tidak dapat diberikan untuk kedua kalinya atau dalam artian hanya ada satu kesempatan saja. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Batam menyikapi dengan sangat positif dan baik dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *rj*, karena *rj* merupakan sala satu cara untuk berdamai dalam mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang sedang berperkara.

PENUTUP

Kesimpulan

Tidak semua tindak pidana yang dapat dihentikan proses pidananya melalui RJ dan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi tersangka untuk menyelesaikan perkaranya untuk dapat diselesaikan dengan cara RJ. Upaya yang telah dilakukan oleh kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana dengan menggunakan RJ sudah dijalankan, tetapi dibutuhkan fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan tersebut

Saran

Menurut penulis, upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam pemberian RJ terhadap beberapa kasus sesuai syarat yang ada pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kecuali tidak memenuhi Pasal 5 ayat (8) huruf a sampai ayat (8) huruf e sudah dilaksanakan dengan baik, namun mungkin fasilitas dalam sarana dan prasarana ruangan di Kejaksaan di tingkat Kejaksaan Negeri aja yang perlu dilengkapi.

Daftar Pustaka

Irwansyah, (2020). Penelitian Hukum “Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel”, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mitra Buana Media.

Purba, Jonlar. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice (1st ed.). Jala Permata Aksara.

Syah, M. I. (2017). Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan. Jakarta: Tata Nusa.

2. Skripsi- Jurnal- Makalah

Hutapea, F. (2022). Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana, Skripsi: Universitas Putera Batam. 1-118

Sinaga, B. N. P. D. (2013). Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 15 (1), 27–39.

3. Website

Pengertian Kejaksaan. <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> dikutip pada Juma't tanggal 27 Oktober 2023

4. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif